



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 229/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu mengatur kembali Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sebelumnya telah diatur dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/BPKAD/2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 448/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 01/KPTS/BPKAD/2016 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk biaya transportasi luar provinsi yang menggunakan transportasi darat/kendaraan dinas perhitungan biaya BBM, Tol dan penyeberangan disesuaikan dengan biaya riil yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU